



GUBERNUR JAWA BARAT

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA BARAT
NOMOR : 856/Kep. 103-BKD/ 2021

TENTANG

PERPANJANGAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA
ATAS NAMA EKA SARI, D.C.N.

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 856/Kep.518-BKD/2017, Pegawai Negeri Sipil atas nama Eka Sari, D.C.N., telah mendapatkan Cuti di Luar Tanggungan Negara yang jangka waktunya berakhir pada tanggal 1 Januari 2020;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 334 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, jangka waktu cuti di luar tanggungan negara dapat diperpanjang paling lama 1 (satu) tahun apabila ada alasan-alasan yang penting untuk memperpanjangnya, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a mengajukan permohonan perpanjangan cuti di luar tanggungan negara sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 856/7221/Skrt, tanggal 27 Agustus 2019 dan telah mendapatkan persetujuan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional III Jawa Barat berdasarkan surat nomor 075/SP/CLTN/2019, tanggal 14 November 2020;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perpanjangan Cuti di Luar Tanggungan Negara atas nama Eka Sari, D.C.N.;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Djuli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedelapan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 43);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

- Memperhatikan :
1. Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 856/7221/Skrt, tanggal 27 Agustus 2019, hal Permohonan Perpanjangan Cuti di Luar Tanggungan Negara atas nama Eka Sari, D.C.N.;
 2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional III Jawa Barat nomor 075/SP/CLTN/2019, tanggal 14 November 2020, hal Nota Persetujuan Pemberian Perpanjangan Cuti di Luar Tanggungan Negara atas nama Eka Sari, D.C.N.;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan perpanjangan cuti di luar tanggungan negara kepada Pegawai Negeri Sipil:



- a. Nama : Eka Sari, D.C.N.
- b. NIP : 19680506 199102 2 002
- c. Pangkat/Gol.Ruang : Penata / (III/c)
- d. Jabatan : Koordinator Sub Unit Pengembangan IKM Kerajinan Tasikmalaya
- e. Unit Kerja : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

selama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal 2 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Desember 2020.


- KEDUA : Selama menjalankan cuti di luar tanggungan negara, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, tidak berhak menerima penghasilan Pegawai Negeri Sipil dan tidak diperhitungkan sebagai masa kerja Pegawai Negeri Sipil.
- KETIGA : Setelah jangka waktu cuti di luar tanggungan negara berakhir, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, wajib melaporkan diri secara tertulis kepada pimpinan instansi paling lambat 1 (satu) bulan setelah cuti berakhir.
- KEEMPAT : Apabila tidak melaporkan diri secara tertulis tepat pada waktunya, Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Salinan Keputusan Gubernur ini disampaikan kepada:
 1. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
 2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 3. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
 4. Direktur Perbendaharaan Negara Kementerian Keuangan;
 5. Deputi Bidang Mutasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
 6. Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian Badan Kepegawaian Negara;
 7. Kepala Kantor Regional III Badan Kepegawaian Negara;
 8. Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat;
 9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat; dan
 10. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 22 Februari 2021

GUBERNUR JAWA BARAT,




MOCHAMAD RIDWAN KAMIL